



**KEPALA DESA TUGUREJO**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TUGUREJO  
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG  
NO.180.192/09/20.15/KEP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) DAN ANAK  
BERSEKOLAH PUTUS SEKOLAH

KEPALA DESA TUGUREJO

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai sesuai amanat pasal 31 UUD 1945
  - b. Bahwa dalam rangka pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) dalam rangka Monitoring dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)/Anak Bersekolah Putus Sekolah (ABPS) dengan tujuan untuk mengidentifikasi anak-anak usia sekolah yang terpaksa putus sekolah atau bersekolah putus serta menyusun strategi penanganannya mulai di tingkat Desa, Kabupaten, provinsi dan Pusat sesuai dengan kewenangannya;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa TUGUREJO tentang Pembentukan Tim penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Bersekolah Putus Sekolah Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magelang;
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Desa Tugurejo Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa;

**MEMUTUSKAN:**

- KESATU** : Membentuk Masyarakat Komunitas Peduli Pendidikan Desa Tugurejo Tahun 2023 - 2026 Dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pendata sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Menyusun Profil pendidikan di Desa.
  2. Menyusun Program pelaksanaan Pendidikan untuk semua anak di desa.
  3. Mengkoordinasikan berbagai Program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya penuntasan pendidikan untuk semua anak di desa.
  4. Memantau perkembangan anak yang telah dikembalikan ke sekolah melalui program pengembalian anak ke sekolah.
  5. Melaksanakan advokasi dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan untuk semua anak di desa dalam APBDes.
  6. Memfasilitasi terbentuknya kampung wajib belajar atau sejenisnya dengan tujuan untuk menuntaskan program pendidikan untuk semua anak.
  7. Mendokumentasikan program pelaksanaan pendidikan untuk semua anak di desa.
  8. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi penuntasan pendidikan untuk semua anak di desa.
  9. Melaporkan hasil implementasi penuntasan pendidikan bagi semua anak di desa kepada kepala desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBDes, serta pihak lain yang tidak mengikat
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TUGUREJO  
Tanggal : 25 Juli 2024



LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Tugurejo

Nomor :

Tanggal : 25 Juli 2024

Tentang : Pembentukan Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Beresiko Putus Sekolah Tahun 2024

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) DAN ANAK BERESIKO PUTUS SEKOLAH TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	KHARIS MUSTOFA	Ketua BPD Desa	Penasehat
2	SLAMET BUDIONO	Kepala Desa	Penanggung Jawab
3	MUSYAFUDIN	Sekretaris Desa	Ketua
4	SUKIRMAN	Kaur Umum dan Perencanaan	Wakil Ketua
5	ASEP ABDULLAH	Kasi Kesejahteraan	Sekretaris
6	ERI WAHYU KUNTI N	Kaur Keuangan	Bendahara
7	CATUR MIFTHAKHUDIN	Kadus Dusun Brigasan	Anggota
8	UMAR	Tokoh Masyarakat	Anggota
9	AHMADI	Tokoh Masyarakat	Anggota
10	DWI ATMOKO	Kadus Dusun Tugur	Anggota
11	KHOLIL	Tokoh Masyarakat	Anggota
12	M. SYARIFUDIN	Tokoh Masyarakat	Anggota
13	SUPRIYONO	Kadus Dusun Bulurejo	Anggota
14	MUHTADIN	Tokoh Masyarakat	Anggota
15	SUTIRMAN	Tokoh Masyarakat	Anggota
16	M. SAFRUDIN	Tokoh Masyarakat	Anggota
17	KOMARUDIN	Tokoh Masyarakat	Anggota
18	MIRZA ADITIYA	Tokoh Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Tugurejo  
Pada tanggal 25 Juli 2024

